



**PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
DI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG**

NO. DOKUMEN

A.02 /BINPRO /I /2022

NO. REVISI

-

HALAMAN

1 / 2

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :



Ditetapkan :  
DIREKTUR RSUD TIDAR  
KOTA MAGELANG

dr. ADI PRAMONO, Sp. OG(K)  
NIP 196911211999031006

PENGERTIAN

Kegiatan yang dilakukan PPID untuk mengizinkan/menolak permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.

TUJUAN

Sebagai tata cara untuk melakukan penolakan permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Pembantu RSUD Tidar Kota Magelang

KEBIJAKAN

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PROSEDUR

1. Pemohon melakukan pengajuan permohonan Informasi publik.
2. Pejabat PPID melakukan talaah terhadap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon
3. Apabila permohonan yang diajukan masuk kedalam kategori permohonan informasi yang dikecualikan maka Pejabat PPID memberkan jawaban penolakan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.
4. Penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan, selanjutnya di catat dan didokumentasikan.

UNIT TERKAIT

1. Direktur
2. Bagian Umum
3. Bagian Bina Program, Pengembangan, Penelitian, dan Hukum
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Pelayanan Medis
6. Bagian Keperawatan